



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Bibiyanto Alias Dadang Bin Jumadi;
Tempat lahir : Pendopo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec.Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/106/X/2020/Reskrim tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa Dadang Bibiyanto Alias Dadang Bin Jumadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun ketua majelis hakim telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, namun terdakwa dengan tegas dipersidangan menolak untuk didampingi penasihat hukum dan akan meghadap sediri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 30 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang – barang bukti serta Bukti Surat dalam berkas perkara yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DADANG BIBIYANTO alias DADANG bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”. (sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DADANG BIBIYANTO alias DADANG bin JUMADI dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi** selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh DADANG BIBIYANTO alias DADANG bin JUMADI, ***terlampir dalam berkas perkara.***
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan kartu Perdana nomor 085366027150, ***dikembalikan kepada terdakwa.***
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DADANG BIBIYANTO alias DADANG bin JUMADI pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jalan Baru Telkom Kelurahan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa agar mencarikan alat berupa tangki Kompresor. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF dengan menggunakan handphonenya merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 085366027150 mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual Tangki Kompresor yaitu saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI yang beralamat di Gang Masjid Kel. Talang Ubi Timur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.00 wib saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF dan Terdakwa menemui saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI untuk melihat Tangki Kompresor yang akan dijual dan setelah bertemu di rumah saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI terjadilah kesepakatan harga dimana awalnya saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI ingin menjual tangki kompresor dengan harga Rp



6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah terjadi tawar menawar disepakati harga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Baru Telkom Kelurahan Kecamatan Talang Ubi dan di rumah Terdakwa tersebut saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tangki kompresor dan biaya pengiriman ke rumah saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF di Jalan Matahari Gang Bintang Rt 10 Rw 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Praubumulih Timur. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pengiriman kompresor ke rumah saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF akan dilakukan pada hari itu juga. Karena percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF pulang ke rumahnya di Prabumulih. Namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga mengirimkan kompresor ke rumah saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Baru Telkom Talang Ubi untuk menanyakan tentang Tangki Kompresor tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI tidak jadi menjual Tangki Kompresor tersebut selanjutnya saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF meminta kembali uangnya Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya keperluan sehari-hari. Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan uang saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF namun sudah sampai 6 (enam) kali ditagih Terdakwa tidak mau mengembalikan uang dan nomor handphone saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF diblokir oleh Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DADANG BIBIYANTO alias DADANG bin JUMADI pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jalan Baru Telkom Kelurahan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa agar mencarikan alat berupa tangki Kompresor. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF dengan menggunakan handphonenya merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 085366027150 mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual Tangki Kompresor yaitu saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI yang beralamat di Gang Masjid Kel. Talang Ubi Timur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.00 wib saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF dan Terdakwa menemui saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI untuk melihat Tangki Kompresor yang akan dijual dan setelah bertemu di rumah saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI terjadilah kesepakatan harga dimana awalnya saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI ingin menjual tangki kompresor dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah terjadi tawar menawar disepakati harga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Baru Telkom Kelurahan Kecamatan Talang Ubi dan di rumah Terdakwa tersebut saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tangki kompresor dan biaya pengiriman ke rumah saksi RUDIANSYAH alias

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre



RUDI bin M. YUSUF di Jalan Matahari Gang Bintang Rt 10 Rw 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Praubumulih Timur. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pengiriman kompresor ke rumah saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF akan dilakukan pada hari itu juga. Karena percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF pulang ke rumahnya di Prabumulih. Namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga mengirimkan kompresor ke rumah saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Baru Telkom Talang Ubi untuk menanyakan tentang Tangki Kompresor tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi ABDULLAH alias DOHA alias DUL KEKEK bin SAIDI tidak jadi menjual Tangki Kompresor tersebut selanjutnya saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF meminta kembali uangnya Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya keperluan sehari-hari. Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan uang saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF namun sudah sampai 6 (enam) kali ditagih Terdakwa tidak mau mengembalikan uang dan nomor handphone saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF diblokir oleh Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin M. YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin M. Yusuf;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara penggelapan uang;
- Bahwa Yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Dadang Bibiyanto Alias Dadang Bin Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Uang tersebut milik saksi;
- Bahwa Uang saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya saksi menghubungi Terdakwa lewat Handphone guna meminta tolong Terdakwa untuk mencari alat berupa Tangki Kompresor, setelah itu Terdakwa memberi kabar bahwa ada orang yang akan menjual Tangki Kompresor yang saksi cari bernama Dul Kekek, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan Dul Kekek selalu pemilik Tangki Kompresor yang akan dijual bertemu dan melihat barang berupa Tangki Kompresor tersebut, bertempat di Gang Masjid PALI, setelah itu terjadilah kesepakatan harga, kemudian saksi menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian Tangki Kompresor dan uang pengiriman barang tersebut, lalu Terdakwa berjanji bahwa Tangki Kompresor tersebut akan dikirimkan kerumah saksi pada hari itu juga bertempat di Kota Prabumulih,
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi ternyata Tangki Kompresor yang sudah saksi bayar tersebut juga tidak dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman karib saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya perantara saja untuk membelikan Tangki Kompresor untuk saksi;
- Bahwa uang saksi sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Tangki Kompresor tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga yaitu tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Tangki Kompresor tersebut tidak jadi dijual oleh Penjualnya Kemudian saksi meminta kembalikan uang saksi sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah saksi titipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa uang saksi telah habis dipakai Terdakwa
- Bahwa usaha saksi untuk meminta uang saksi tersebut dikembalikan oleh Terdakwa, saksi sudah berusaha bolak-balik dari Prabumulih ke Rumah Terdakwa di Pali sebanyak 6 (enam) kali namun tidak bertemu Terdakwa, hanya bertemu dengan isterinya Terdakwa saja, ditanyakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isterinya bahwa Terdakwa tidak berada dirumah karena sedang bekerja selanjutnya Terdakwa sudah tidak ada lagi kabarnya;

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengganti uang saksi dengan menggantinya dengan Tangki Kompresor yang lain tidak ditepati oleh Terdakwa;

- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos saksi bolak-balik Prabumulih-Pali;

2. Arizona Alias Ari Binti Arsad;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara penggelapan uang;

- Bahwa Yang melakukan penggelapan tersebut adalah **Terdakwa Dadang Bibiyanto Alias Dadang Bin Jumadi**;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

- Bahwa Uang tersebut milik suami saksi yang bernama **Rudiansyah**;

- Bahwa Uang suami saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya suami saksi menghubungi Terdakwa lewat Handphone guna meminta tolong Terdakwa untuk mencari alat berupa Tangki Kompresor, setelah itu Terdakwa memberi kabar bahwa ada orang yang akan menjual Tangki Kompresor yang suami saksi cari bernama Dul Kekek, setelah itu suami saksi bersama Terdakwa dan Dul Kekek selalu pemilik Tangki Kompresor yang akan dijual bertemu dan melihat barang berupa Tangki Kompresor tersebut, bertempat di Gang Masjid PALI, setelah itu terjadilah kesepakatan harga, kemudian suami saksi menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian Tangki Kompresor dan uang pengiriman barang tersebut, lalu Terdakwa berjanji bahwa Tangki Kompresor tersebut akan dikirimkan kerumah kami pada hari itu juga bertempat di Kota Prabumulih,

- Bahwa setelah suami saksi pulang kerumah ternyata Tangki Kompresor yang sudah suami saksi bayar tersebut juga tidak dikirimkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli Tangki Kompresor tersebut karena saksi pernah menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa benar Terdakwa telah menerima uang dari suami saksi untuk membeli Tangki Kompresor ukuran besar;

- Bahwa Isteri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang dari suami saksi untuk membeli Tangki Kompresor;

- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang suami saksi alami sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos suami saksi bolak-balik Prabumulih-Pali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena melakukan Penggelapan;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saya di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALLI;

- Bahwa Barang yang terdakwa gelapkan tersebut yaitu berupa Uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang tersebut milik Rudiansyah;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta sejumlah uang dari Rudiansyah Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mencari dan membelikan Tangki Kompresor namun uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu Rudiansyah mendatangi Terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian kamipun langsung berangkat untuk melihat dan mengecek keadaan Tangki Kompresor, setelah Rudiansyah mengecek Tangki Kompresor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan "nah rud, ini barangnyo liatla dewek berpadu la kamu (Nah Rud, ini Barangnya Lihatlah Sendiri Bernegoisasilah Kamu)", ujar Terdakwa kepada Rudiansyah, Kemudian terjadilah kesepakatan dengan penjual dan Rudiansyah, namun kesepakatan tersebut penjual meminta waktu untuk berpikir kembali, setelah melakukan negosiasi sekira pukul 10.00 WIB, Rudiansyah dan Terdakwa kembali kerumah terdakwa,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah terdakwa, Rudiansyah mengobrol seperti biasa, kemudian sekira pukul 10.10 WIB Rudiansyah menitipkan uang miliknya senilai Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran tangki kompresor, dan uang tersebut diserahkan Rudiansyah kepada terdakwa secara cash, terdakwa pun menerima uang yang dititipkan oleh Rudiansyah senilai Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) secara kontan/cash yang langsung terdakwa terima sendiri, namun malam harinya sekira pukul 00.00 WIB penjual menelpon terdakwa dan mengabarkan bahwa penjual mengurungkan niatnya untuk menjual tangki kompresor tersebut,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa kembali menelpon Rudiansyah mengabarkan bahwa penjual tersebut mengurungkan niatnya, lalu Rudiansyah langsung kembali ke Pendopo (PALI) sampai di Pendopo (PALI) tepatnya di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 WIB, mengatakan kepada terdakwa "*Duit ini biarlah dulu di kau, tapi carike tanki itu aku nambah cak sejuta Dpp* (Duit Ini Biarlah Dulu Di Kau, Tapi Carike Tangki itu Aku Nambah Sejuta Lagi DPP)", Ujar Rudiansyah kepada terdakwa, namun uang yang dititipkan oleh Rudiansyah kepada terdakwa,
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa, Atas kejadian tersebut Rudiansyah melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polsek Talang Ubi.
- Bahwa terdakwa hanya perantara saja untuk mencari dan membelikan Tangki Kompresor untuk Rudiansyah;
- Bahwa Uang untuk membeli Tangki Kompresor yang diserahkan oleh Rudiansyah kepada terdakwa, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Pada saat terdakwa dilaporkan atas kejadian ini oleh Rudiansyah, uang milik Rudiansyah untuk membeli Tangki Kompresor tersebut belum terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. DADANG;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna putih dengan nomor kartu perdana : 085366027150;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diajukan dipersidangan ini karena melakukan Penggelapan;
- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saya di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALL;
- Bahwa benar, barang yang terdakwa gelapkan tersebut yaitu berupa Uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang tersebut milik Rudiansyah;
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta sejumlah uang dari Rudiansyah Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mencarikan dan membelikan Tangki Kompresor namun uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu Rudiansyah mendatangi Terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian kamipun langsung berangkat untuk melihat dan mengecek keadaan Tangki Kompresor, setelah Rudiansyah mengecek Tangki Kompresor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “nah rud, ini barangnyo liatla dewek berpadu la kamu (Nah Rud, ini Barangnya Lihatlah Sendiri Bernegoisasilah Kamu)”, ujar terdakwa kepada Rudiansyah, Kemudian terjadilah kesepakatan dengan penjual dan Rudiansyah, namun kesepakatan tersebut penjual meminta waktu untuk berpikir kembali, setelah melakukan negoisasi sekira pukul 10.00 WIB, Rudiansyah dan terdakwa kembali kerumah terdakwa,
- Bahwa benar, sekira pukul 10.10 WIB Rudiansyah menitipkan uang milliknya senilai Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran tangki kompresor, dan uang tersebut diserahkan Rudiansyah kepada terdakwa secara cash, terdakwa pun menerima uang yang dititipkan oleh Rudiansyah senilai Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) secara kontan/cash yang langsung terdakwa terima sendiri, namun malam harinya sekira pukul 00.00 WIB penjual menelpon terdakwa dan mengabarkan bahwa penjual mengurungkan niatnya untuk menjual tangki kompresor tersebut,



- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa kembali menelpon Rudiansyah mengabarkan bahwa penjual tersebut mengurungkan niatnya, lalu Rudiansyah langsung kembali ke Pendopo (PALI) sampai di Pendopo (PALI) tepatnya di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 WIB. mengatakan kepada terdakwa "*Duit ini biarlah dulu di kau, tapi carike tanki itu aku nambah cak sejuta Dpp* (Duit Ini Biarlah Dulu Di Kau, Tapi Carike Tangki itu Aku Nambah Sejuta Lagi DPP)", Ujar Rudiansyah kepada terdakwa, namun uang yang dititipkan oleh Rudiansyah kepada terdakwa,
- Bahwa benar, uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa, Atas kejadian tersebut Rudiansyah melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polsek Talang Ubi.
- Bahwa benar, uang untuk membeli Tangki Kompresor yang diserahkan oleh Rudiansyah kepada terdakwa, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa dan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa dilaporkan atas kejadian ini oleh Rudiansyah, uang milik Rudiansyah untuk membeli Tangki Kompresor tersebut belum terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga majelis hakim langsung memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa yakni melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan unsur-unsurnya tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. tentang Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban,



yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa Dadang Bibiyanto Alias Dadang Bin Jumadi, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), dan selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya oleh karenanya dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur: “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. MOELYATNO, SH. Dalam buku *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal. 171, Penerbit Bina Aksara, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan atau dengan kata lain kesangajaan adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Mvt (*Memorie Van Toelichting*) menerangkan tentang ‘Dengan sengaja’ (*Opzettelijk*) sebagai *Willen en wetens* secara harfiah disebut menghendaki dan mengetahui, yang berarti orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui/mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki / dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*),
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi atau tercapai (*opzet met nomorodzakelijkheidsbewustzijn*) dan / atau,



c. Sengaja sebagai kemungkinan dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai / dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet mogenlijkeidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 10.10 WIB Rudiansyah menitipkan uang miliknya senilai Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran tangki kompresor, dan uang tersebut diserahkan Rudiansyah kepada terdakwa secara cash, terdakwa pun menerima uang yang dititipkan oleh Rudiansyah senilai Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) secara kontan/cash yang langsung terdakwa terima sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak. Dalam perkara ini yang dimaksud barang adalah yaitu berupa Uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi korban Rudiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur: “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum, dan barang tersebut sudah ada di Tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang diambil untuk dimiliki itu berada di tangan (penguasaan) pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta Bahwa terdakwa menerima uang titipan dari saksi korban untuk pembelian kompresor sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI, awalnya saksi korban menghubungi Terdakwa lewat Handphone guna meminta tolong Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan alat berupa Tangki Kompresor, setelah itu Terdakwa memberi kabar bahwa ada orang yang akan menjual Tangki Kompresor yang saksi cari bernama Dul Kekek, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan Dul Kekek selalu pemilik Tangki Kompresor yang akan dijual bertemu dan melihat barang berupa Tangki Kompresor tersebut, bertempat di Gang Masjid PALI, setelah itu terjadilah kesepakatan harga, kemudian saksi menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian Tangki Kompresor dan uang pengiriman barang tersebut, lalu Terdakwa berjanji bahwa Tangki Kompresor tersebut akan dikirimkan kerumah saksi pada hari itu juga bertempat di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi ternyata Tangki Kompresor yang sudah saksi bayar tersebut juga tidak dikirimkan oleh Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur-unsur dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana telah duraikan di atas adalah Dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh DADANG BIBIYANTO alias DADANG bin JUMADI,
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan kartu Perdana nomor 085366027150.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dipersidangan telah perlihatkan dan dibacakan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh DADANG BIBIYANTO alias DADANG bin JUMADI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan kartu Perdana nomor 085366027150. Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin M. Yusuf;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Dadang Bibiyanto Alias Dadang Bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Bibiyanto Alias Dadang Bin Jumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. DADANG;**Terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna putih dengan nomor kartu perdana:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, ELVIN ADRIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARYANTO DAS'AT, S.H., M.H. dan HARTATI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ANDREY SYAH WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh NASRUDDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan dihadapan Terdakwa secara Teleconferen;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARYANTO DAS'AT, S.H., M.H.

ELVIN ADRIAN, S.H., M.H.

HARTATI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ANDREY SYAH WIJAYA, S.H.